



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 235 /UN26.15/KM/2021

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka memberi motivasi dan penghargaan terhadap prestasi mahasiswa maka diselenggarakan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Fakultas Teknik Universitas Lampung.
 - bahwa agar pelaksanaan pada dictum "a" diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya penetapan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Fakultas Teknik Universitas Lampung.
 - bahwa Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden No. 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Keputusan Menristekdikti No. 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Peraturan Mendikbud No. 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud No. 0385/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan, masih berlaku, dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 17 Mei 2021

Dekan



Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng.

NIP. 196207171987031002

Tembusan:

1. Ybs. untuk dilaksanakan
2. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 235 /UN26.15/KM/2021
Tanggal : 17 MEI 2021
Tentang : PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
(PILMAPRES) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2021

Pengarah : Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
Anggota : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
: Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si, M.T.
: Makmun Murod, S.E.

Ketua : Masdar Helmi, S.T., D.E.A., Ph.D.
Sekretaris : Shirley S, S.T., M.Met., Ph.D.

Koordinator Jurusan Teknik Sipil : Ir. Laksmi Irianti, M.T.
Anggota : Muhammad Karami, S.T., M.Sc., Ph.D.
: Dr. Vera Agustriana N, S.T., M.T.
: Siti Anugrah Mulya Putri O, S.T., M.T.
: Suci Auliadiningrum, S. A. B.

Koordinator Jurusan Teknik Mesin : Dr. Amrul, S.T., M.T.
Anggota : Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T.
: Novri Tanti, S.T., M.T.
: Achmad Yahya T P, S.T., M.T.
: Marta Kesuma

Koordinator Jurusan Teknik Elektro : Dr. Eng. Khairuddin, S.T., M.Sc.
Anggota : Herlinawati, S.T., M.T.
: Dr. Nining Purwasih, S.T., M.T.
: Mona Arif Muda, S.T., M.T.
: Nurul Maulida, S.Si.

Koordinator Jurusan Teknik Geofisika : Karyanto, S.Si., M.T.
Anggota : Ir. Syamsurijal Rasimeng, S.Si., M.Si.
: Ir. Bagus Spto Mulyanto, S.Si, M.T.
: Rahmat Catur Wibowo, S.T., M.Eng.
: Ida Bagus Suananda Yogi, S.T., M.T.
: Sandri Erfani, S.Si., M.Eng.
: Dhea Tri Ayu Emilda, A.Md.

Administrasi : Rita Zakiah Arafah, S.Sos., M.M.
Anggota : Lince Iskandar
: Suhandoyo
: Juni Zulhijjah, S.Si.

Perlengkapan
Anggota

: Mohan Tesera, S.Pd.
: Dedi Kuswandi
: Nanik Hertanti, S.E.
: Septia Dies Nurcahyani, S.Pd.
: Indrawati, S.E.
: Hadi Rauman
: Erwanto, S.Si.
: Fatimah
: Dedi Apriansyah
: Andika Setiawan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 Mei 2021



Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196207171987031002

- Mengingat
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 3. Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Asas dan Tujuan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi,
 5. Keputusan Presiden No. 73 tahun 1966 tentang Pendidikan Universitas Lampung,
 6. Keputusan Menristekdikti No. 6 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Lampung,
 7. Peraturan Mendikbud No. 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung,
 8. Keputusan Mendikbud No. 43854/K/1995 tentang Pembinaan Fakultas Teknik Universitas Lampung,
 9. Keputusan Mendikbud No. 134149/MP/PHSKP/2019 tentang Pemberdayaan dan Penguatan Rektor Universitas Lampung,
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1141/UN26/2017 tentang Pembinaan dan Penguatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.